

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindakan menguasai seseorang secara penuh untuk tujuan memperkaya pribadi atau pun kelompok yang tidak memikirkan perasaan dan nasib orang lain oleh mereka yang merasa memiliki kekuatan yang lebih disebut sebagai perbudakan. Sistem perbudaka sejatinya sudah berlangsung sejak lama dan masih berlangsung hingga saat ini, meskipun sudah ada hukum yang mengatur seperti *Convention Concerning Forced or Compulsary Labour* tahun 1930 oleh *International Labour Organisation*, *Convention Againts Transnasional Organisme Crime* tahun 2000 oleh *United Nation* dan *Modern Slavery Act 2015* oleh *Act of The Parliament of The United Kingdom* (Independent Anti-Slavery Commissioner). Setiap orang memiliki kemungkinan untuk dicurigai sebagai pelaku dan korban perbudakan modern, artinya berbagai suku, ras, bangsa, negara, agama, bahasa, gender dan umur kemungkinan menjadi pelaku atau korban perbudakan modern. Salah satu contoh negara yang diidentifikasi masih terdapat perbudakan modern adalah Inggris.

Dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi, sistem pendidikan yang berkualitas, kesehatan dan keamanan yang terjamin, serta undang-undang yang ketat seharusnya memiliki *equality* dan *justice* dimata hukum untuk semua orang yang tinggal di *United Kingdom* (The Legatum Prosperity Index). Akan tetapi, menurut laporan kantor pusat *United Kingdom* tercatat 10.000 – 13.000 orang diketahui sebagai calon korban perbudakan modern (BBC News, 2017). Jumlah ini justru semakin meningkat menjadi 136.000 orang pada tahun 2018 (Tutton, 2018). Berdasarkan laporan *Global Slavery Index* tahun 2018 jumlah

orang yang menjadi budak di seluruh dunia adalah 40,3 juta orang.

Ditemukannya perbudakan modern di Inggris berawal dari kebutuhan tenaga kerja untuk kegiatan industri yang kemudian membuat orang-orang Eropa melakukan pelayaran ke Afrika (Slaves). Setelah berhasil mendapat pekerja, orang Eropa atau kolonialisme memperjualbelikan dan sebagian lagi dijadikan budak pribadi. Rata-rata budak akan dipekerjakan untuk sektor perkebunan, industri dan rumah tangga. Melihat adanya perkembangan yang drastic dari mempekerjakan budak untuk 3 sektor utama diatas oleh para pelaku kejahatan perbudakan sangatlah besae, sehingga memicu masyarakat untuk mengikuti. Disisi lain, kasus ini menjadi hal yang sangat sulit dihentikan. Inggris merupakan negara kedua setelah Amerika yang menjadi sasaran tujuan perbudakan dan perdagangan manusia, serta menjadi pasar perbudakan terbesar.

Meskipun para budak membawa keuntungan yang besar untuk pihak-pihak yang terlibat di Eropa tidak sebanding dengan yang didapat para budak karena mereka tidak diperlakukan dengan baik dan dianggap dianggap seperti makhluk rendahan yang takdirnya hanya untk melayani. Parahnya mereka dianggap seperti “barang” yang dapat dengan mudah perjualbelikan dan pindahtanganan. Dari mayoritas budak, perbandingan jumlah korban adalah kaum perempuan dan anak-anak yang lebih banyak dieksploitasi dibandingkan dengan laki-laki. Dalam merespon kasus ini banyak gerakan dan rencana yang dilakukan oleh banyak pihak untuk menghapuskan perbudakan, akan tetapi yang terjadi adalah perbudakan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Andrew Forest, seorang petinggi dari *Global Slavery Index*, mengungkapkan kekhawatiran apabila negara-negara maju, dalam kasus ini Inggris, tidak

mengembangkan cara untuk berperang untuk menghapuskan perbudakan modern, maka jumlah korban perbudakan secara keseluruhan akan terus bertambah. Andrew menambahkan, “*the pressure to respond to this appalling human crime must shift from poorer countries to richer nations that have the resource and institutions to do much better.*” (Xiao, 2018).

Kasus perbudakan tidak bisa lagi dipandang sebagai kasus biasa yang hanya terjadi di satu wilayah negara, karena terbukti dari penelitian pemerintah, *international organization* dan *non-governmental organization* bahwa korban dan pelaku perbudakan modern bisa berasal dari berbagai negara. Oleh karena itu, tidak salah apabila menyebut perbudakan modern sebagai masalah utama dunia. Hal ini pun kemudian menarik perhatian banyak pihak seperti akademisi, kelompok sosial dan organisasi non-pemerintahan nasional dan internasional, salah satunya adalah *Anti Slavery International*.

Anti Slavery International merupakan organisasi non-pemerintah independen yang bergerak atas dasar kemanusiaan dan perlindungan HAM. *Anti Slavery International* didirikan pada tahun 1839 dengan fokus menghapuskan sistem perbudakan tidak hanya di Inggris tapi juga di seluruh dunia. Thomas Clarkson, selaku pendiri, menilai dari sudut pandang apapun perbudakan adalah tindakan criminal yang membahayakan banyak orang. Dengan pengalaman lebih dari 180 tahun dan pelopor untuk memerangi perbudakan, pengaruh *Anti Slavery International* untuk memberantas perbudakan tidak bisa diragukan lagi.

Anti Slavery International berhasil mengangkat kasus perbudakan modern menjadi kasus penting yang harus ditindaklanjuti dan diberantas segera oleh pemerintah dan seluruh elemen

masyarakat dunia (The University of British). Setelah itu mereka menjadi organisasi yang ikut merancang undang-undang perlindungan budak bersama *International Labour Organisation* dan *United Nations*. Kemudian, Anti Slavery juga berhasil menekan pemerintah India untuk meratifikasi konvensi internasional mengenai kasus perlindungan buruh anak pada tahun 2017 (Anti Slavery Internasional), dan kasus pembebasan 2 (dua) budak yang dipenjara oleh tuannya di Mauritania atas kerjasama dengan SOS-Esclaves (Anti Slavery Internasional). Jenis baru dari perbudakan modern, yaitu pernikahan paksa diakui oleh *International Labour Organization* berkat campur tangan *Anti Slavery International* pada tahun 2017 (Anti Slavery International).

Perjalanan *Anti Slavery International* untuk memberantas isu perbudakan tidak dilakukannya sendiri. Mereka banyak melakukan kerjasama untuk memperluas jaringan dengan pemerintah, aliansi perusahaan, serikat pekerja dan organisasi sukarela, organisasi non-pemerintah lokal dan korban perbudakan. Metodologi yang diterapkan dan dilakukan oleh *Anti Slavery International* untuk mendapatkan informasi dan penerapannya juga terus dikembangkan seiring berkembangnya informasi yang didapat oleh berbagai aktor yang terlibat didalamnya (The University of British).

Pandangan seluruh pihak terhadap kasus perbudakan modern dengan pemerintah tidak jauh berbeda, dimana perbudakan modern dianggap sebagai bentuk kejahatan terorganisir ketika seseorang dimanfaatkan dan dieksploitasi untuk keuntungan pribadi. Undang-Undang perbudakan yang dibuat pemerintah semakin ketat saat undang-undang perlindungan HAM dan perdagangan manusia dan eksploitasi (Rouch, 2017).

Dorongan dan tekanan *Anti Slavery International* untuk kebijakan dan undang-undang, akhirnya menyadarkan pemerintah untuk memperbaiki, mengembangkan dan memperketat perlindungan untuk korban perbudakan dan mencegah perbudakan modern yang terjadi saat ini dan di masa yang akan datang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka rumusan masalahnya adalah :

Bagaimana pengaruh Anti Slavery International untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban kasus perbudakan modern di Inggris pada tahun 2013 – 2017?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan aksi perbudakan modern yang terjadi di Inggris. Menyelidiki kasus perbudakan modern yang seharusnya tidak berkembang dan memakan korban lebih banyak lagi, tetapi ketika terjadi di negara yang memiliki tingkat perekonomian tinggi justru kasus perbudakan modern lebih tinggi. Selain itu, menganalisis upaya *Anti Slavery International* yang fokus menangani masalah sosial dan HAM mendorong pemerintah untuk menghapus seluruh jenis perbudakan modern yang terjadi di Inggris.

1.4 Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan penulis dalam menjelaskan masalah yang dibahas dalam tulisan ini penulis menggunakan 2 konsep, yaitu *Two Faces of Power* dan *Pressure Group*.

1. 4. 1 Two Faces of Power

Richard Healey dan Sandra Hinson dalam tulisannya *The Three Faces of Power* menjelaskan bahwa kekuasaan memiliki 3 (tiga) wajah yang berbeda. Wajah kekuasaan pertama dijelaskan sebagai upaya mengatur seseorang dan sumber daya untuk terlibat urusan politik langsung dalam pengambilan keputusan yang terlihat. Kemudian wajah kedua, kekuasaan digambarkan sebagai upaya membangun infrastruktur politik jangka panjang dan jaringan organisasi yang diarahkan untuk tujuan bersama, yaitu membentuk agenda politik. Dan wajah ketiga, mereka menjelaskan bahwa kekuasaan adalah bentuk makna area ideologi dan pandangan dunia.

Munculnya konsep wajah kedua ini dikemukakan atas kritikan Bachrach dan Baratz yang mengkritik konsep Wajah Pertama yang dikembangkan oleh Robert Dahl, dimana ia mengatakan bahwa :

“of course, power is exercised when A participates in the making of decisions that effects B. Power also exercised when A devoted his energies to creating of reinforcing social and political values and institutional practices that limit the scope of the social process to public consideration of only those issues which are comparatively to A.

To extent that A succeeds in doing this, B is prevented, for all practical purposes, from bringing to the fore any issues that might in their resolution be seriously detrimental to A’ set of preferences.” ((bachrach and Baratz,

1970:7) Dikutip dari tulisan (Agussalim, Menelusuri Perdebatan Mengenai, 1998))

Konsep wajah kedua dalam kekuasaan ini dibangun oleh dua disiplin ilmu utama yaitu Sosiologi (pluralis) dan Ilmuan Politik (elitis). Kekuasaan menurut kubu sosiologis lebih tersentralisasi, sedangkan ilmuan politik berada ditangan masyarakat. Asumsi dan metodologi keduanya memang berbeda dalam memahami konsep kekuasaan wajah kedua, namun kekuasaan bagi kedua kubu diartikan sebagai partisipasi dalam pengambilan keputusan dan keputusan tersebut dapat dianalisis setelah diperiksa bersamaan dengan bukti konkret, serta dijalankan dengan membatasi ruang lingkup masalah yang relatif aman.

Bachrach dan Baratz mendukung pendapat yang menyatakan perilaku individu yang memiliki kekuasaan adalah ketika ia mampu membatasi ruang lingkup diskusi lain, ketika A berpartisipasi untuk memengaruhi B dalam pengambilan keputusan. Masih dengan keadaan yang sama, *Power* adalah ketika A mengerahkan segala usahanya dengan semaksimal mungkin untuk menciptakan atau mempekuat nilai-nilai sosial dan politik, praktik-praktik lembaga institusional yang membatasi ruang lingkup proses politik yang tidak membahayakan untuk pihak A. Intinya, sejauh seseorang atau sekelompok orang mampu secara sadar dan tidak sadar menciptakan atau menghambat penyiaran umum kebijakan atau kekuatan kelompok lain, atau semua organisasi politik yang berkuasa dipastikan dapat melakukan eksploitasi dan penindasan terhadap kelompok lain.

Disisi lain, kekuasaan juga diartikan sebagai suatu keputusan yang menyebabkan perasaan tertekan atau tertundanya penentangan atau penolakan tersembunyi atau secara terbuka terhadap nilai-nilai atau kepentingan dari si pembuat keputusan. Pernyataan ini dilihat oleh Bachrach dan Baratz untuk menjelaskan poin utama dari wajah kedua kekuasaan jika dilihat dari sisi *non-decision*. Bachrach dan Baratz dalam tulisannya *Power dan Poverty : Theory and Practice* yang mengulas bahwa kekuasaan tidak hanya cerminan dalam *concrete decision* yang dijelaskan pada paragraph sebelumnya, tapi juga dalam sifat *non-decision* (Agussalim, Menelusuri Perdebatan Mengenai, 1998). *Concrete decision* adalah jenis keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan secara sadar dan terbuka, sedangkan *non-decision* adalah jenis keputusan yang dibuat oleh individu dan kelompok secara tidak langsung dalam tindakannya.

Dalam wajah kedua ini perhatian berpusat pada “siapa tokoh” yang menjalankan, seseorang atau kelompok mana yang memiliki pengaruh yang kuat. Lalu, dinamika pembuatan keputusan yang dibuat juga dilihat sejauh mana dan bagaimana cara yang digunakan oleh tokoh berkuasa dalam memengaruhi nilai-nilai masyarakat dan lembaga politik yang cenderung membatasi ruang lingkup pengambilan keputusan seputar masalah yang dianggap aman dan konkret (Baratz, 2000). Peter Bachrach juga ingin mengungkapkan dimana nilai-nilai dan bias yang dibangun ke dalam sistem politik yang dihasilkan dan ditransmisikan menjadi fokus mendesak untuk penyelidikan politik sebagai area yang secara resmi ditunjuk untuk membahas politik dan

pengambilan keputusan dalam suatu masyarakat (Botwinick, 2008).

Steven Lukes memandang wajah kekuasaan kedua dalam bukunya *Power* adalah sebagai keadaan dimana ketika A membuat keputusan yang dapat memengaruhi B, juga dilaksanakan nilai-nilai sosial, politik dan praktik-praktik institusional yang membatasi ruang lingkup proses politik. Saat A berhasil melakukannya, maka kekuasaan B dibatasi. Menurut Lukes, Bachrach dan Baratz masih menawarkan pendekatan yang berpusat pada pengambilan keputusan. Selain itu, konsep wajah kekuasaan wajah kedua ini mempelajari kapasitas dari para aktor yang terlibat dalam mengendalikan agenda supaya menjadi pembahasan dalam pengambilan keputusan yang resmi. Aktor lain yang aktif dalam kekuasaan tipe ini adalah lembaga institusionalis. Dilain hal, pembahasan secara formal atau resmi dilakukan di dalam ruangan, lalu pendekatan yang dilakukan lebih kepada subjek secara langsung di lapangan, serta dilakukan oleh para aktor melalui kampanye.

Penjelasan wajah kekuasaan kedua dari Bachrach dan Baratz juga sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Keith Fauks, John Gaventa dan Andrew Heywood. Keith Fauks menjelaskan bahwa wajah kekuasaan kedua memiliki hierarkis kelompok-kelompok sosial dimana para aktornya berada di posisi kuat dan memiliki kemampuan untuk mencapai kepentingan, serta mampu mencegah kepentingan alternative lain. Pendapat John Gaventa untuk wajah kekuasaan kedua bukan tentang menang atau kalah, melainkan masalah apa dan siapa pelaku yang pertama kali mencapai tujuan. Sedangkan dari sisi Andrew Heywood, pengertian untuk wajah kekuasaan

kedua adalah pengaturan agenda dan kemampuan untuk mencegah keputusan yang sedang dibuat dan mengatur atau mengendalikan agenda politik sehingga isu dapat tersampaikan (Haboddin, 2017).

Pendapat mengenai kontrol terhadap pengambilan keputusan, dipegang oleh mereka yang mampu memanipulasi masalah yang akan dipertimbangkan dan bukan dipegang oleh pembuat keputusan konkret yang ditolak oleh Bachrach dan Baratz karena pembuat keputusan bisa saja bertindak pada satu agenda masalah aman yang disalurkan kepada mereka dan orang lain dalam bentuk kekuasaan yang terbatas. Seseorang atau sebuah kelompok yang sadar maupun tidak sadar yang telah menciptakan atau memperkuat hambatan terhadap suatu penyiaran publik konflik kebijakan, mereka sebenarnya sudah disebut berkuasa atau memiliki kekuatan (PBworks, 2007). *Two faces of power* bukan merupakan kekuasaan tentang pembuatan keputusan konkret, tetapi dalam konsep ini penjelasan wajah kekuasaan tersembunyi pada seseorang yang memiliki kekuatan yang lebih daripada kekuatan yang dimiliki *First Faces of Power* (Seal, 2018).

Bachrach dan Baratz tidak hanya bergantung pada hasil dari pengambilan keputusan untuk mendapatkan kekuasaan, melainkan bagaimana keterlibatan mereka menjadi sumber daya kekuasaan yang mendominasi proses pembuatan sistem yang ditentukan dalam kebijakan. Tindakan yang mereka lakukan dalam konsep ini yaitu mengungkapkan keluhan dari subjek yang berkepentingan. Dalam konsep wajah kekuasaan kedua ini juga Bachrach dan Baratz memelihara hubungan dengan subjek yang

mengungkapkan kepentingan mereka, yang mana tidak memiliki kekuasaan lebih.

Mereka akan membahas *Power* dalam kondisi apapun meski dalam tujuan untuk melawan. Dalam studi kekuasaan, ketika seseorang telah memutuskan beberapa kriteria untuk membedakan kelas atas tindakan apa yang akan dimaksukan dalam pelaksanaan kekuasaan, maka seseorang tersebut wajib, dalam hal kepentingan hermeneutik, untuk memutuskan apakah akan membatasi kekuasaan untuk contoh atau bukan pada tindakan yang mereka maksudkan (Clegg, 2013).

1. 4. 2 *Pressure Group (Kelompok Penekan)*

“A pressure group is that any organization which seeks to influence government policy without at the same time being willing to accept the responsibility of public office.” – N.C. Hunt –

Fungsi keberadaan kelompok penekan di masyarakat yaitu untuk mempromosikan sebuah identitas individu atau kelompok yang mendukungnya. Kelompok penekan juga berfungsi untuk melindungi keadaan sosial, ekonomi, budaya dan lainnya. Selain itu, fungsi keberadaan mereka adalah sebagai lidah penyambung aspirasi, opini, saran dan kritik masyarakat kepada pemerintah. Pada dasarnya kekuasaan dan politik bukan tujuan dari kelompok penekan, melainkan hanya untuk mengetahui bagaimana mereka memengaruhi proses pengambilan keputusan, tanpa harus berpartisipasi dalam kegiatan politik secara langsung.

Kelompok penekan memang tidak berorientasi pada hal politik, namun mereka tidak

menutup rapat hubungan dengan dinamika politik negara karena dapat dijadikan saluran penting penyampaian opini publik kepada pemerintahan. Individu yang membentuk kelompok penekan adalah mereka yang merasa memiliki identitas bersama dan serangkaian klaim dan aspirasi. Kelompok ini mampu berkembang di negara manapun (Bell5, Pressure Group : Concept and Theory).

Kelompok penekan bertindak dengan melontarkan kritikan-kritikan dan memengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan pemerintah melalui cara-cara persuasi dan kadangkala propaganda. Kelompok penekan terhimpun dalam beberapa asosiasi, yaitu lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi sosial agama, organisasi kepemudaan, organisasi lingkungan hidup, organisasi pembela hukum dan HAM, serta yayasan atau badan hukum. Mereka mengatur tujuannya dengan cara melakukan negosiasi sehingga mampu untuk memengaruhi kebijakan umum dan targetnya agar keputusan politik berupa undang-undang atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sekurang-kurangnya tidak merugikan kelompoknya (Hanafi, 2017). Kepentingan dari kelompok ini juga termasuk perihal menuntut kondisi sosial, keadilan sosial, penghapusan diskriminasi, pemberian hak sosial-ekonomi, memastikan kondisi kerja yang tepat dan hal-hal yang berkaitan (Bell5, Pressure Group : Concept and Theory).

Ichwan Muis juga menjelaskan karakteristik yang dimiliki kelompok penekan, yaitu :

- a. Berperan sebagai perwakilan dari berbagai bidang sosial,

- ekonomi, professional atau fungsional masyarakat.
- b. Berperan sebagai sarana untuk mencapai beberapa tujuan yang sudah ditetapkan atau belum ditentukan. Tujuan kelompok penekan dapat berubah dari waktu ke waktu, menyesuaikan situasi, kondisi dan kebutuhan.
 - c. Peran kelompok penekan untuk mempromosikan identitas tertentu, berkembang dengan hasrat kesatuan dan integritas, serta persatuan tetapi tidak sampai melapaui batas-batas identitas yang telah dimiliki.
 - d. Kelompok penekan memiliki organisasi internal untuk mengurus masalah administrasi.
 - e. Kelompok penekan tidak mengikat anggotanya dan membatasi ruang geraknya untuk bergabung dengan kelompok atau bahkan partai politik.
 - f. Kelompok penekan menyadari bahwa mereka miliki kekuatan untuk berhadapan dengan masyarakat atau negara, jadi mereka akan bekerjasama dengan kelompok lain untuk mencapai tujuan mereka.
 - g. Tujuan, sasaran, taktik dan ideologi kelompok penekan tidak kaku dan harus fleksibel. Maksudnya akan tetap

- menerima kerjasama dengan tujuan mereka.
- h. Tuntutan yang dibuat oleh kelompok penekan sebagai besar berkaitan dengan status sosial dan ekonomi yang mana secara eskplisit atau implisit juga berusaha untuk meningkatkan kekuatan ekonomi mereka.

Keberadaan kelompok penekan tidak dapat diterima begitu saja tanpa adanya identifikasi terlebih dahulu dimanakah mereka dapat berdiri, oleh sipakah mereka didirikan dan alasan apa yang menyebabkan kelompok penekan muncul di tengah masyarakat.

- a. Hal pertama yang perlu diperhatikan dari berdirinya kelompok penekan adalah tempat dimana kelompok penekan muncul. Apabila negara tersebut adalah negara yang mengakui sistem demokrasi, maka negara tersebut adalah tempat yang aman untuk evolusi, keberadaan dan kelangsungan aktifitas mereka. Pihak-pihak tertentu tidak secara terang-terangan atau tersembunyi. Negara yang sistem politiknya mengakui karakter multilateral di masyarakat juga akan memberikan peluang munculnya kelompok penekan.
- b. Struktur sosial dan lingkungan sekitar kelompok penekan juga

penting untuk beroperasi. Lingkungan masyarakat yang strata sosialnya diakui kelompok profesional dan penekan lainnya yang tumbuh secara alami merupakan lingkungan yang tepat dan wajar jika kelompok penekan hadir. Selain itu, adanya permasalahan ketidaksetaraan, multifisitas, variasi dan hubungan sosial, budaya dan ekonominya kompleks namun juga memberikan kesempatan kelompok penekan untuk tumbuh berkembang.

- c. Sistem kepartaian yang berlaku di suatu negara juga menjadi faktor pemicunya. Jika mereka memiliki sistem multipartai, ruang lingkup, kelompok penekan juga akan terbuka luas sebab akan ada usaha partai politik untuk meminta bantuan untuk menang.

Keberadaan kelompok penekan di suatu negara menjadi penting karena pengaruh mereka dapat dijadikan ukuran seberapa kuat negara tersebut dibandingkan dengan negara lain. Kecenderungan kelompok penekan untuk berkembang dan tumbuh diketahui sejak revolusi industri. Berikut ini beberapa hal yang dianggap sebagai dari kekuatan dari kelompok penekan.

- a. Ukuran dan Angka

Untuk ukuran bisa dilihat seberapa banyak jumlah anggota yang

dimiliki oleh kelompok penekan. Apabila jumlahnya semakin bertambah, maka kekuatan mereka juga akan bertambah.

b. Sumber Daya Ekonomi dan Sosial

Tidak dapat disangkal untuk setiap kelompok memiliki sumber daya ekonomi yang stabil untuk memperoleh kekuatan dan kekuasaan, baik untuk aktifitas kampanye dan aktifitas lainnya yang berhubungan dengan tujuan kelompok penekan.

c. Tingkat Keterlibatan

Rasa kepemilikan dan loyalitas dari anggota kelompok penekan juga menentukan seberapa kuat kelompok penekan menghasilkan pengaruhnya kepada target yang mereka incar.

d. Kualitas Kepemimpinan Kelompok Penekan

Pemimpin dari sebuah kelompok penekan atau lainnya sangat diperhitungkan. Pemimpin yang secara alamiah berbakat pasti mampu untuk mengelola dan mendorong anggotanya untuk berjuang mengejar tujuan yang mereka inginkan. Pemimpin kelompok penekan setidaknya harus memiliki kualitas kekuatan fisik, kecerdasan, pengalaman, integritas, melobi, minat yang kuat dan kejujuran (Bell5, *Pressure Groups : Concept and Theory*).

1.5 Argumen Penelitian

Dengan menggunakan konsep *Two Faces of Power* dan *Pressure Group* riset ini ingin menunjukkan bahwa kekuasaan dan tekanan yang datang dari *Anti*

Slavery International telah mampu mendorong perbaikan hukum dan kebijakan guna meningkatkan perlindungan terhadap korban perbudakan modern di Inggris.

1.6 Metode Penelitian

Proses penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana penjelasannya memaparkan fakta terlebih dahulu dan kemudian memberikan kesimpulan. Teknik pengambilan data yang digunakan untuk menyusun tulisan ini penulis menggunakan teknik studi pustaka. Data yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan, berita online, dokumen perjanjian internasional, situs-situs website dan sumber lain dalam bentuk cetak maupun digital yang berhubungan dengan kebutuhan penelitian.

1.7 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada upaya yang dilakukan *Anti Slavery International* dalam memengaruhi pemerintah untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban kasus perbudakan modern. Dimulai dari usaha *Anti Slavery International* untuk mendorong pemerintah untuk mengembangkan Undang-Undang yang sudah ada. Penelitian ini berusaha untuk menyelidiki upaya yang sudah dilakukan *Anti Slavery International* tahun 2013 sampai tahun 2017. Kemungkinan juga dilakukan penambahan data yang sesuai dan masih relevan pada tahun sebelum dan sesudah diluar jangka waktu yang telah ditentukan, serta melihat beberapa pembaharuan Undang-Undang dan kebijakan pemerintah Inggris atas kasus perbudakan modern.

Selanjutnya, penelitian ini berusaha membuktikan argument penulis melalui analisa

konsep *Two Faces of Power*, yaitu kekuasaan bentuk kedua yang bergerak untuk memengaruhi pihak lain agar sesuai dengan agenda yang dibahas. Ditambah dengan analisis konsep *Pressure Group* yang menjelaskan posisi dari *Anti Slavery International* yang bergerak dibidang kemanusiaan yang mampu menekan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang dibutuhkan untuk memberantas perbudakan modern di Inggris.

1. 8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan ditulis ke dalam empat bagian. Adapun sistematika pertama, yaitu :

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II akan bersisi **Sejarah Perbudakan Modern di Inggris**. Pada bab ini akan menjelaskan sejarah munculnya perbudakan modern, bentuk-bentuk perbudakan modern dan jumlah perbudakan modern yang disertai gambar ilustrasi. **Profil Anti Slavery International** juga akan dijelaskan bersamaan dengan perjalanan mereka.

Kemudian pada bab selanjutnya, **Bab III** akan dijelaskan Keterlibatan *Anti Slavery International* untuk mendorong Inggris memperbaiki perangkat hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan perbudakan. Selain itu, penjelasan mengenai sumber kekuatan dan faktor-faktor yang membuat *Anti Slavery International* berani untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan untuk melindungi korban perbudakan, serta mencoba untuk membuktikan bahwa pengaruh *Anti Slavery International* mampu menggugah pemikiran pemerintah Inggris.

Bab terakhir, **Bab IV** merupakan **penutup akan memuat kesimpulan** dari pemaparan bab-bab sebelumnya, aneksasi, lampiran-lampiran dan daftar pustaka.